

Yth.

Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /SEOJK.04/2021
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5098), selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan pemeringkat efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
 - b. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

- c. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Pemeringkat Efek.
- d. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Pemeringkat Efek dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Pemegang Saham Pengendali bagi Perusahaan Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Perusahaan Pemeringkat Efek.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Pemeringkat Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
- g. Direksi adalah organ Perusahaan Pemeringkat Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk kepentingan Perusahaan Pemeringkat Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Pemeringkat Efek serta mewakili Perusahaan Pemeringkat Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
- h. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Pemeringkat Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkatan Efek serta memberi nasihat kepada Direksi.
- i. Afiliasi adalah:
 - 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

- 2) hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
 - 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
 - 4) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Suatu pihak dinyatakan sebagai PSP apabila baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Pemeringkat Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek.
 3. Suatu pihak dinyatakan melakukan Pengendalian pada Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain apabila:
 - a. mempunyai hak suara 20% (dua puluh persen) atau lebih, baik dengan kepemilikan saham sendiri atau bersama Afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
 - b. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 20% (dua puluh persen) atau lebih saham Perusahaan Pemeringkat Efek, baik langsung maupun tidak langsung;

- c. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - d. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama.

II. PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagai berikut;
 - a. calon PSP;
 - b. calon anggota Direksi; dan
 - c. calon anggota Dewan Komisaris.
2. Calon PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada perseroan yang mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Pemeringkat Efek sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
 - c. pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak tergolong sebagai PSP yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham Perusahaan Pemeringkat Efek, menerima hibah saham Perusahaan Pemeringkat Efek, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Pemeringkat Efek, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;

- d. pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak tergolong sebagai PSP namun menurut Otoritas Jasa Keuangan dinilai melakukan Pengendalian; dan
 - e. orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Perusahaan Pemeringkat Efek hasil penggabungan (*merger*) atau peleburan (konsolidasi).
3. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, meliputi:
- a. orang perseorangan yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perseroan yang dalam proses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek lainnya;
 - d. orang perseorangan yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama atau pada Perusahaan Pemeringkat Efek lainnya;
 - e. anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
 - f. anggota Direksi yang dicalonkan menjadi anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dari tugas dan wewenang sebelumnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
 - g. anggota Direksi yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama;
 - h. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek hasil penggabungan (*merger*), termasuk perpanjangan jabatan, dan peleburan (konsolidasi).

4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h.
5. Rencana perpanjangan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan agenda RUPS disertai dengan surat pernyataan dari calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
6. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS tersebut.

III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama, meliputi:
 - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
 - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
2. Integritas bagi calon Pihak Utama
Calon Pihak Utama harus memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi;
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, yaitu;

- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yaitu calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki:
- 1) rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek, untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon PSP dan calon anggota Direksi;
 - 2) rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi

pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris; dan

- 3) komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki oleh PSP dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis;
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
- f. tidak pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- g. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- h. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain bagi anggota Direksi;
- i. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek bagi anggota Dewan Komisaris;
- j. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki izin usaha Otoritas Jasa Keuangan bagi PSP, kecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah bagi calon PSP; dan
- k. memiliki komitmen untuk tidak mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi, dan

objektivitas proses pemeringkatan efek oleh Perusahaan Pemeringkat Efek bagi calon PSP.

3. Reputasi keuangan bagi calon Direksi dan calon Dewan Komisaris
Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mencakup:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.

4. Kelayakan keuangan bagi calon PSP

Calon PSP harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi:

- a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud angka 3;
- b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Pemeringkat Efek, yang antara lain berdasarkan:
 - 1) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain berdasarkan laporan keuangan terakhir, tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP badan hukum.
 - 2) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan dan tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bagi calon PSP orang perseorangan;
 - 3) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Perusahaan Pemeringkat Efek tidak

berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan

- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Pemeringkat Efek menghadapi kesulitan keuangan, antara lain memperkuat permodalan Perusahaan Pemeringkat Efek.

5. Kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meliputi:

a. bagi calon anggota Direksi:

- 1) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain:
 - a) pengetahuan di bidang manajemen investasi, perkreditan, dan perasuransian; atau
 - b) pengetahuan tentang operasional Perusahaan Pemeringkat Efek termasuk pemahaman mengenai metodologi pemeringkatan efek dan manajemen risiko;
- 2) memiliki pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial, antara lain:
 - a) berpengalaman di bidang pasar modal dan bidang keuangan, seperti pernah menjabat sebagai direktur bidang perkreditan; atau
 - b) berpengalaman sebagai analis bidang pemeringkatan efek setingkat manajer.

Selain itu, persyaratan pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek:

- a) bagi anggota Direksi harus mempertimbangkan bahwa paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi harus memiliki keahlian di bidang pasar modal atau bidang keuangan; dan
- b) salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus memiliki pengalaman kerja di

bidang pemeringkatan efek paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

- 3) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang keuangan.
- b. bagi calon anggota Dewan Komisaris:
- 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pemeringkatan efek atau bidang pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan; dan
 - 2) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PIHAK UTAMA

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama disampaikan oleh:
 - a. calon PSP atau calon anggota Direksi dalam hal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
 - b. anggota Direksi dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha,
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Format Surat Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama serta dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP dan Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal anggota Direksi sebagaimana angka 1 huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan disampaikan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

- b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan.
3. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu, calon Pihak Utama menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2.
4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tidak lengkap, calon Pihak Utama melengkapi dokumen persyaratan administratif tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Dalam hal calon Pihak Utama tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, calon Pihak Utama dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
6. Dalam hal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, permohonan dan dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama disampaikan bersamaan dengan permohonan dan dokumen untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek yang diajukan.

V. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Sebelum Perusahaan Pemeringkat Efek menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan administratif untuk menjadi Pihak Utama, Perusahaan Pemeringkat Efek terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sesuai dengan format Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP – Orang-Perseorangan,

Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP – Badan Hukum/*Ultimate Shareholders*, dan Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya maupun substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan (daftar isian hanya untuk calon PSP).
3. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disusun dan ditandatangani oleh:
 - a. calon PSP atau calon anggota Direksi dalam hal permohonan persetujuan calon Pihak Utama diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha.
4. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama atau tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) disusun dan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat pengganti sebagaimana telah

ditentukan dalam sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek.

5. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama yang diajukan.

VI. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama dilakukan melalui penilaian administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
2. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan presentasi atau pemaparan mengenai paling sedikit:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki dan dikendalikannya paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak menjadi PSP; dan
 - b. strategi calon PSP dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki dan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
3. Dalam hal calon PSP berupa badan hukum maka:
 - a. penilaian administratif terhadap calon PSP badan hukum dilakukan dengan menilai:
 - 1) badan hukum yang bersangkutan;
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan; dan
 - 3) pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
 - b. dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai

pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.

- c. dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain berupa dokumen yang memuat penunjukan badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain tersebut sebagai *ultimate shareholders* serta dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.
4. Perusahaan Pemeringkat Efek harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, terkait dengan:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1 huruf b; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan ketenagakerjaan,yang disusun sesuai dengan format *Self Assessment* Bagi Calon Anggota Direksi/Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ditandatangani oleh:
 - a. calon PSP atau anggota direksi dari calon PSP badan hukum, dalam hal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek telah memperoleh izin usaha.
 6. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama atau tidak dapat menjalankan tugasnya, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek.
8. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan secara tatap muka apabila:
 - a. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk informasi bahwa calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan pernah dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek dengan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan permasalahan Perusahaan Pemeringkat Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan;
 - c. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan Pihak Utama LJK sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi; dan/atau
 - d. terdapat pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan lain dimaksud antara lain dugaan terdapat hubungan Afiliasi pada calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud angka 2 dan klarifikasi

sebagaimana dimaksud angka 8 tidak dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui media *video conference*.

10. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
 - 1) sedang menjalani proses hukum;
 - 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; dan/atau
 - 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- b. Yang dimaksud dengan sedang menjalani proses hukum adalah calon Pihak Utama berada dalam proses peradilan terkait kepailitan atau telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- c. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama pada LJK yang lain.
- d. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama pada suatu LJK.
- e. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan.
- f. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa

Keuangan untuk menjadi calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan:

- 1) telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - a) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;
 - c) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - d) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit; atau
- 2) tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.

VII. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Perusahaan Pemeringkat Efek.
3. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan administratif diterima secara lengkap.
4. Dalam hal permohonan persetujuan calon Pihak Utama diajukan pada saat permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, penggabungan (*merger*), atau peleburan (konsolidasi) Perusahaan Pemeringkat Efek yang menimbulkan Perusahaan Pemeringkat Efek baru, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

5. Calon Pihak Utama yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan.
6. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal RUPS dilaksanakan untuk mengganti anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, ketentuan mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana angka 6 mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
8. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 6 atau angka 7 berakhir, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat RUPS.
9. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas calon PSP menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terdapat perubahan PSP.
10. Perusahaan Pemeringkat Efek melaporkan perubahan Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah:
 - a. RUPS pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. perubahan PSP disertai dengan daftar nama dan data pemegang saham terakhir.
11. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:

- a. calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 3 huruf e sampai huruf g, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Pemeringkat Efek dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - b. calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pejabat di bawah Direksi yang sedang menjabat pada Perusahaan Pemeringkat Efek, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat di bawah Direksi pada Perusahaan Pemeringkat Efek dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Pemeringkat Efek.
12. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
13. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek maka:
- a. yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b. hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan tidak diakui; dan

- c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek maka:
 - a. yang bersangkutan mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan, sehingga jumlah saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal, apabila calon PSP adalah pemegang saham *existing*;
hak pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan, hanya diakui sebesar jumlah saham awal; dan
 - b. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud maka hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
 15. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan angka 14 dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.
 16. Perusahaan Pemeringkatan Efek melaporkan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /SEOJK.04/2021

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

**FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN
MENJADI PIHAK UTAMA**

----- **KOP SURAT** -----

(tanggal, bulan) 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Memperoleh
Persetujuan menjadi PSP/Anggota
Direksi/Anggota Dewan Komisaris¹⁾

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

1. Nama :
Jabatan : sebagai PSP/Anggota Direksi/Anggota Dewan
Komisaris¹⁾
2. Nama :
Jabatan : sebagai PSP/Anggota Direksi/Anggota Dewan
Komisaris¹⁾
3. ... *dst*

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

(diisi dengan daftar dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Psp Perusahaan Pemeringkat Efek dan/atau Lampiran Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan jabatan yang diajukan)

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Saudara²⁾, melalui alamat email³⁾ atau nomor telepon⁴⁾.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu¹⁾, kami ucapkan terima kasih.

Calon PSP/Direksi/Dewan Komisaris/
Pihak lain yang ditunjuk¹⁾

.....⁵⁾

(Nama)

1) coret yang tidak perlu

2) diisi dengan nama PIC dari Perusahaan Pemeringkat Efek

3) diisi dengan alamat email dari Perusahaan Pemeringkat Efek

4) diisi dengan nomor telepon dari Perusahaan Pemeringkat Efek

5) tanda tangan

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP

Dokumen persyaratan administratif bagi calon PSP, meliputi:

1. Bagi calon PSP orang-perseorangan:
 - a. dokumen yang menyatakan identitas berupa:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP - Badan Hukum/*Ultimate Shareholders* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 2) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
 - b. dokumen yang terkait dengan kelayakan keuangan antara lain Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2 (dua) tahun terakhir.
2. Bagi calon PSP berbentuk badan hukum:
 - a. daftar nama, alamat, dan bidang usaha badan hukum;
 - b. fotokopi akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - d. keterangan mengenai pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan;
 - e. laporan keuangan terakhir badan hukum;

- f. struktur kepemilikan PSP badan hukum hingga pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*);
- g. analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini berupa proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
- h. dokumen seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris badan hukum, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Riwayat Hidup Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 2) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
- i. dokumen identitas seluruh pemegang saham badan hukum, meliputi:
 - 1) orang-perseorangan:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Riwayat Hidup Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing; dan

- c) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
- 2) badan hukum:
- a) fotokopi akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut; dan
 - b) laporan keuangan terakhir badan hukum;
3. Surat pernyataan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Surat Pernyataan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- a. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu

- 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
dan/atau
- 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya bidang pasar modal dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. berkomitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat;
- e. berkomitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki, selama jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- f. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
- g. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;

- h. tidak akan mempengaruhi independensi dan objektivitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - i. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - k. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - l. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Pemeringkat Efek menghadapi kesulitan keuangan; dan
 - m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. Rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang dibuat oleh calon PSP, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan;
5. Dokumen yang memuat penunjukan badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai *ultimate shareholders* bagi Calon PSP yang *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen; dan

6. Dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen bagi Calon PSP yang *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen.
7. Daftar Isian bagi calon PSP – Orang Perseorangan/Badan Hukum/*Ultimate Shareholder* dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP – Orang Perseorangan atau Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP – Badan Hukum/*Ultimate Shareholder* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP - ORANG PERSEORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Nama lengkap	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan.	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
10.	Jelaskan posisi Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 10 di atas?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
11.	Apakah Saudara merupakan PSP pada Perusahaan Pemeringkat Efek lain? Jelaskan.	
12.	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain selain Perusahaan Pemeringkat Efek)? Jelaskan.	
13.	Apakah perusahaan yang Saudara miliki pada pertanyaan nomor 10 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Pemeringkat Efek yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
14.	Apakah Saudara berniat menjadi PSP Perusahaan Pemeringkat Efek dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
15.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sahamnya akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	alasanya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
16.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Perusahaan Pemeringkat Efek? Apabila Saudara telah memiliki saham Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
17.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham Perusahaan Pemeringkat Efek, misal dari: <ul style="list-style-type: none">▪ Kekayaan pribadi.▪ Pinjaman dalam negeri.▪ Pinjaman luar negeri.▪ Lainnya (sebutkan sumbernya)	
18.	Apakah Saudara berniat untuk melakukan pengalihan baik seluruh maupun sebagian saham Perusahaan Pemeringkat Efek Saudara dalam jangka waktu tertentu?	
19.	Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek yang	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
20.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki? Jelaskan.	
21.	Apakah aktivitas bisnis Saudara, atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.	
22.	Apakah Saudara memiliki komitmen untuk tidak mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek bagi calon PSP?	
23.	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.	
24.	Apakah Saudara pernah menjadi pengendali, pengurus atau pengawas pada perusahaan, perusahaan tersebut mengalami perkara kepailitan oleh otoritas baik di Indonesia maupun negara lain?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
25.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
26.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana? Jelaskan.	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
28.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan.	
29.	Jelaskan arah dan strategi yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat.	
30.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mengundurkan diri dari PSP Perusahaan Pemeringkat Efek.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

**DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP - BADAN HUKUM/ *ULTIMATE*
*SHAREHOLDERS***

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Nama perusahaan	
2.	Alamat perusahaan	
3.	Nama lengkap pihak yang mewakili perusahaan dan jabatan dalam perusahaan	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	
5.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
6.	Lembaga Pengawas atau Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none">▪ Nama Lembaga:▪ Alamat:▪ Situs Web:	
7.	Bisnis utama perusahaan saat ini	
8.	Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.	
9.	Jelaskan perusahaan yang perusahaan Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
10.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Perusahaan Pemeringkat Efek lain? Jelaskan.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan selain Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan.	
12.	Apakah perusahaan pada pertanyaan nomor 9 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan perusahaan Saudara miliki? Jelaskan.	
13.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi PSP Perusahaan Pemeringkat Efek dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
14.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham pada Perusahaan Pemeringkat Efek yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)? Jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
15.	Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham Perusahaan Pemeringkat Efek	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara atau kelompok bisnis perusahaan Saudara.	
16.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki Perusahaan Pemeringkat Efek, misal dari: <ul style="list-style-type: none">▪ Kekayaan perusahaan.▪ Pinjaman dalam negeri.▪ Pinjaman luar negeri.▪ Lainnya. (sebutkan sumbernya)	
17.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud melakukan pengalihan baik seluruh maupun sebagian saham Perusahaan Pemeringkat Efek yang sahamnya akan perusahaan Saudara miliki?	
18.	Apakah perusahaan Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
19.	Apakah perusahaan Saudara dan/atau kelompok bisnis perusahaan Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki? Jelaskan.	
20.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan dimiliki? Jelaskan.	
21.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis perusahaan Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.	
22.	Apakah Saudara memiliki komitmen untuk tidak mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses pemeringkatan efek oleh Perusahaan Pemeringkat Efek bagi calon PSP?	
23.	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap perusahaan Saudara di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.	
24.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha perusahaan Saudara pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana? Jelaskan.	
25.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
	dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
26.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis perusahaan Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan	
27.	Jelaskan arah dan strategi yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat.	
28.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut

konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mengundurkan diri dari PSP Perusahaan Pemeringkat Efek.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

**DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA
DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Daftar Riwayat Hidup Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (bagi Warga Negara Asing);
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6. Surat pernyataan dari calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Surat Pernyataan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:

- 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. berkomitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat serta pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, bagi calon anggota Direksi;
 - e. berkomitmen terhadap pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat serta pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, bagi calon anggota Dewan Komisaris;

- f. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
- g. tidak pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- h. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris bagi Calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris;
- i. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain bagi anggota Direksi;
- j. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek bagi anggota Dewan Komisaris;
- k. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- l. bukan merupakan pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang memiliki kredit atau pembiayaan macet;
- m. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus atau pengawas pada perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
- n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan

dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang dibuat oleh calon PSP, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan;
8. Rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris;
9. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
10. Fotokopi sertifikat keahlian di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek, jika memiliki sertifikat keahlian tersebut;
11. Fotokopi sertifikat keahlian/pelatihan mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi calon anggota Dewan Komisaris, jika memiliki sertifikat keahlian/pelatihan tersebut; dan
12. *Self Assessment* bagi calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Self Assessment* Bagi Calon Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Nama Panggilan :
- 3. Tempat Lahir :
- 4. Tanggal Lahir :
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. Agama :
- 7. Kewarganegaraan :
- 8. Status :
- Perkawinan
- 9. Pekerjaan :
- 10. No. Telp Rumah :
- 11. No. Telp Seluler :
- 12. Alamat Email :

2. DATA IDENTITAS

- 1. Jenis Identitas :
- 2. Nomor Identitas :
- 3. Alamat :
- 4. RT/RW :
- 5. Kelurahan/Desa :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kota/Kabupaten :
- 8. Provinsi :
- 9. Negara :
- 10. Kode Pos :
- 11. NPWP :

3. DATA DOMISILI

1. Alamat Domisili :
2. RT/RW :
3. Kelurahan/Desa :
4. Kecamatan :
5. Kota/Kabupaten :
6. Provinsi :
7. Negara :
8. Kode Pos :

4. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Tahun Lulus	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai

5. PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan*	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

**) termasuk pelatihan sertifikasi*

6. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Tanggal Berhenti Bekerja

7. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/ *ULTIMATE SHAREHOLDERS*

----- **KOP SURAT** -----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/*Ultimate Shareholders*¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:/bertindak untuk dan atas nama³⁾ selaku calon PSP/*Ultimate Shareholders*¹⁾²⁾, menyatakan bahwa^{3):1)}

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah

selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya bidang pasar modal dan bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. berkomitmen terhadap pengembangan operasional²⁾ yang sehat;
5. berkomitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham²⁾ yang dimiliki, selama jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
6. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
7. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;

8. tidak akan mempengaruhi independensi dan objektivitas proses peneringkatan oleh²⁾, baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet;
10. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
11. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
12. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila²⁾ menghadapi kesulitan keuangan; dan
13. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan termasuk mengalihkan kepemilikan saham²⁾.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....

(nama jelas)

- 1) coret yang tidak perlu*
- 2) diisi dengan nama Perusahaan Pemeringkat Efek*
- 3) diisi dengan nama Badan Hukum PSP*

**FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

----- **KOP SURAT** -----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP/Paspor :
Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi/Dewan Komisaris¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/ reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah

selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
4. berkomitmen terhadap pengembangan operasional²⁾ yang sehat pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya bagi calon anggota Direksi;
5. berkomitmen terhadap pengawasan dalam rangka pengembangan operasional²⁾ yang sehat serta pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya bagi calon anggota Dewan Komisaris;
6. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama akibat pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi Pihak Utama;
7. tidak pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

8. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.
9. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain bagi anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek;
10. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek;
11. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
12. bukan merupakan pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang memiliki kredit atau pembiayaan macet;
13. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali, pengurus atau pengawas pada perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan³⁾

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....

(nama jelas)

- 1) coret yang tidak perlu*
- 2) diisi dengan nama Perusahaan Pemeringkat Efek*
- 3) dicantumkan untuk pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan*

**SELF ASSESSMENT BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN		JAWABAN
	Identitas calon yang diajukan		
	Nama lengkap		
	Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)		
	Alamat sesuai bukti identitas diri		
	Alamat domisili		
1.	PENILAIAN INTEGRITAS	Ya / Tidak	PENJELASAN
A.	Cakap melakukan perbuatan hukum		
1.	Apakah Saudara cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Jelaskan.		
B.	Memiliki akhlak dan moral yang baik		
1.	Apakah Saudara pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jelaskan.		
2.	Apakah Saudara pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman		

	pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jelaskan.		
3.	Apakah Saudara pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jelaskan.		
C.	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan		
1.	Apakah Saudara sendiri atau dalam perusahaan (sebagai pengurus/pengawas) pernah dikenai sanksi administratif (termasuk denda pungutan) atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang		

	keuangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jelaskan.		
2.	Apakah Saudara mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota (atau calon anggota) Direksi atau anggota (atau calon anggota) Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan.		
3.	Apakah saat ini Saudara bekerja dalam jabatan apapun pada perusahaan lain? Jelaskan. Bagi calon anggota Direksi.		
4.	Apakah saat ini Saudara bekerja dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek? Jelaskan. Bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.		
D.	Memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat		
1.	Apakah Saudara memiliki rencana terhadap pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan arah dan strategi pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang akan Saudara lakukan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan? bagi calon anggota Direksi.		

2.	Apakah Saudara memiliki rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat? Jelaskan arah dan strategi pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan? bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.		
E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama			
1.	Apakah Saudara sendiri atau dalam perusahaan (sebagai pengurus/pengawas) pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan.		
2.	PENILAIAN REPUTASI KEUANGAN	Ya / Tidak	PENJELASAN
1.	Apakah Saudara memiliki kredit atau pembiayaan macet? Jelaskan.		

2.	Apakah Saudara sedang/pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang memiliki kredit atau pembiayaan macet? Jelaskan.		
3.	Apakah Saudara sendiri pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir? Jelaskan.		
4.	Apakah Saudara pernah menjadi pengendali, pengurus, atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir? Jelaskan.		

3.	PENILAIAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN*)					PENJELASAN
		1	2	3	4	5	
A. Pengetahuan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemerinkatan efek							
1.	Pemahaman Saudara terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang diusulkan? Jelaskan.						
2.	Pemahaman Saudara terhadap operasional perusahaan, <i>code of conduct</i> , dan prinsip tata						

	kelola yang baik Perusahaan Pemeringkat Efek (<i>good corporate governance</i>) sesuai dengan jabatan yang diusulkan? Jelaskan.						
3.	Pengetahuan dan keahlian Saudara di bidang pasar modal dan/atau bidang Keuangan antara lain pengelolaan investasi, perkreditan, perasuransian, atau pemasaran? Jelaskan.						
4.	Kemampuan pengelolaan strategis Saudara dalam rangka pengembangan Perusahaan Pemeringkat Efek yang sehat, antara lain antisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan pemeringkatan serta pencapaian visi dan misi dari Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan. Khusus bagi calon anggota Direksi.						
5.	Kemampuan Saudara untuk melaksanakan fungsi pengawasan						

	<p>terhadap pengembangan Perusahaan Pemingkat Efek yang sehat, antara lain antisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan pemingkatan serta pencapaian visi dan misi dari Perusahaan Pemingkat Efek? Jelaskan. Khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemingkat Efek.</p>					
6.	<p>Kemampuan Saudara untuk memimpin organisasi dan memberdayakan potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi Jelaskan. Khusus bagi calon anggota Direksi.</p>					
7.	<p>Kemampuan dan komitmen Saudara untuk melakukan <i>improvement</i> dalam segala aspek organisasi khususnya terkait dengan tugas Direksi (terkait)? Jelaskan. Khusus bagi calon anggota Direksi.</p>					

8.	Kemampuan Saudara untuk melaksanakan pengawasan meliputi pengendalian internal? Jelaskan. Khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.					
B. Pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek						
1.	Apakah Saudara memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal, bidang keuangan dan/atau bidang pemeringkatan efek paling singkat 3 tahun bagi calon anggota Direksi atau paling singkat 2 tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek? Jelaskan.	<i>(kolom tidak diisi)</i>			<p><i>Contoh:</i></p> <p>1. Bank XYZ/ Direktur Keuangan/3 tahun.</p> <p>2. Credit Rating Agencies XY/ Analisis Senior Pemeringkatan Efek/3 tahun.</p>	
2.	Apakah Saudara memiliki sertifikat keahlian profesi dan/atau akademis di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau bidang	<i>(kolom tidak diisi)</i>			<p><i>Contoh:</i></p> <p>Ya/Tidak, Sertifikat keahlian profesi/akademis yang dimiliki:</p>	

	pemeringkatan efek? Jelaskan.						<i>a. Certified Financial Analyst (CFA);</i> <i>b. STTD AP;</i> <i>c. Wakil Manajer Investasi (WMI);</i> <i>d. Magister Akuntansi.</i>
C.	Memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang keuangan						
1.	Pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan bidang pemeringkatan efek.						
2.	Pemahaman dasar Saudara terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, bidang kepailitan, bidang ketenagakerjaan, bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dsb.						

*) 1 = Sangat Kurang ; 2 = Kurang ; 3 = Cukup ; 4 = Baik ; 5 = Sangat Baik

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Direksi/Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, bersedia menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan termasuk mengundurkan diri dari anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

**DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP – ORANG-
PERSEORANGAN**

Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Pemohon:	
Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No	Uraian	(√/x)*	Keterangan
1	daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP - Badan Hukum/Ultimate Shareholders Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
2	fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.		
3	pas foto terbaru ukuran 4x6 cm		
4	dokumen yang terkait dengan kelayakan keuangan antara lain Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2 (dua) tahun terakhir.		

No	Uraian	$(\sqrt{x})^*$	Keterangan
5	Surat pernyataan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Surat Pernyataan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini (ditandatangani di atas meterai cukup)		
6	Rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang dibuat oleh calon PSP, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan		
7	dokumen yang memuat penunjukan badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai <i>ultimate shareholders</i> bagi Calon PSP yang <i>ultimate shareholders</i> merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen		
8	dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan		

No	Uraian	(√/x)*	Keterangan
	dokumen bagi Calon PSP yang <i>ultimate shareholders</i> merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen		
9	Daftar Isian bagi calon PSP – Orang Perseorangan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP – Orang Perseorangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini		

*) (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

**DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP – BADAN
HUKUM/ULTIMATE SHAREHOLDERS**

Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Pemohon:	
Identitas Calon	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Nama lengkap pihak yang mewakili perusahaan dan jabatan dalam perusahaan	
Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	
Tempat dan Tanggal Pendirian	

No.	Uraian	(√/x)*	Keterangan
1.	daftar nama, alamat, dan bidang usaha badan hukum.		
2.	fotokopi akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang		
3.	fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia.		
4.	keterangan mengenai pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung berikut besarnya masing-masing kepemilikan		

No.	Uraian	$(\sqrt{x})^*$	Keterangan
	saham badan hukum yang bersangkutan.		
5.	laporan keuangan terakhir badan hukum.		
6.	struktur kepemilikan PSP badan hukum hingga pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (<i>ultimate shareholders</i>).		
7.	analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini berupa proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan.		
8.	dokumen seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris badan hukum, meliputi:		
a.	daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP - Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholders</i> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;		
b.	fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing; dan		
c.	pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm		

No.	Uraian	$(\sqrt{x})^*$	Keterangan
9.	dokumen identitas seluruh pemegang saham badan hukum, meliputi:		
a.	daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP - Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholders</i> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bagi pemegang saham orang-perseorangan.		
b.	fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing bagi pemegang saham orang-perseorangan.		
c.	pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm pemegang saham orang-perseorangan		
d.	fotokopi akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut bagi pemegang saham badan hukum.		

No.	Uraian	$(\sqrt{x})^*$	Keterangan
e.	laporan keuangan terakhir badan hukum.		
10.	Surat pernyataan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Surat Pernyataan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
11.	Rencana pengembangan operasional Perusahaan Pemeringkat Efek yang dibuat oleh calon PSP, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.		
12.	dokumen yang memuat penunjukan badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai <i>ultimate shareholders</i> bagi Calon PSP yang <i>ultimate shareholders</i> merupakan pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen.		
13.	dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen bagi Calon PSP yang <i>ultimate shareholders</i> merupakan pemerintah negara lain		

No.	Uraian	(√/x)*	Keterangan
	dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen		
14.	Daftar Isian bagi calon PSP – Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholder</i> dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon PSP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Isian Bagi Calon PSP – Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholder</i> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini		

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

**DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA
DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Pemohon:	
Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
1.	Daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.		
2.	Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Riwayat Hidup Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
3.	Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (bagi Warga Negara Asing).		
4.	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.		

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
5.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.		
6.	Surat pernyataan dari calon Direksi dan Dewan Komisaris dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format Surat Pernyataan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
7.	Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi.		
8.	Fotokopi sertifikat keahlian di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau pemeringkatan efek, jika memiliki sertifikat keahlian tersebut.		
9.	Fotokopi sertifikat keahlian/pelatihan mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi calon anggota Dewan Komisaris, jika memiliki sertifikat keahlian/pelatihan tersebut.		
10.	<i>Self Assessment</i> bagi calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran <i>Self</i>		

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
	Assessment Bagi Calon Anggota Direksi/Calon Anggota Dewan Komisaris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini		

*) (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja